

### BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

# NOMOR: 501/XII /TAHUN 2023

# PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

## **BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

# MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

**KESATU** 

- Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 kepada :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
   Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola
   Keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA:

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
   rancangan perubahan APBD dan rancangan
   pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

**KETIGA** 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### KEEMPAT:

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- b. Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. Menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;
- n. Menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja. KEENAM

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH

: Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan juga Daerah berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.

KEDELAPAN: Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KESEMBILAN :Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing berwenang:

- a. Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Pejabat yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan Verifikasi Surat menyiapkan Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar. melakukan verifikasi atas penerimaan. melaksanakan Akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pejabat yang mempunyai tugas mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KESEPULUH: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Tana Toraja untuk menangani program kegiatan tertentu dalam satuan kerja yang bersangkutan dan kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

KEDUABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG

## Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;

3. Para Kepala Perangkat Daerah Se-Kab. Tana Toraja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 501/ All/ Targer 2023 TANGGAL: 30 beareabar 2025

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	18 KEPALA DINAS PERUM.	17 KEPALA DINAS KOMUNIKASI	16 KEPALA DINAS PERP	KEPALA DINAS PEMBI 15 PERLINDUNGAN ANAK,PE	14 KEPALA DINAS TENAG	13 KEPALA DINAS PARIWISAT	12 KEPALA DINAS PEKERJ	11 KEPALA DINAS PERTANIAN,KE	10 KEPALA DINAS PEMBERDAY	9 KEPALA		NO. JABA	
ODAL DAN BELAVANAN TERRADII	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	KEPALA DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	KEPALA DINAS PERTANIAN,KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	KEPALA DINAS SOSIAL	(3)	JABATAN POKOK	
Baiobot Danggino Anggoron /Danggino Barang nada Dinas Penanaman	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian,Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial	4	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Selatan	CAMAT MAKALE SELATAN	30
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Utara	CAMAT MAKALE UTARA	29
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale	CAMAT MAKALE	28
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA	27
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	KEPALA DINAS KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	21
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20
Ą	ω	1
JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JABATAN POKOK	NO.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bittuang	CAMAT BITTUANG	41
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Malimbong Balepe'	CAMAT MALIMBONG BALEPE'	40
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kurra	CAMAT KURRA	39
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rantetayo	CAMAT RANTETAYO	38
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Saluputti	CAMAT SALUPUTTI	37
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rembon	CAMAT REMBON	36
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan	CAMAT GANDANGBATU SILLANAN	35
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mengkendek	CAMAT MENGKENDEK	34
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla' Selatan	CAMAT SANGALLA' SELATAN	33
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla' Utara	CAMAT SANGALLA' UTARA	32
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla'	CAMAT SANGALLA'	31
A	ω	1
JABATAN DALAM FENCEROLAM REGARGIAN DIALEMAN	JABATAN POKOK	O

46	45	44	43	42	1	NO.
CAMAT MAPPAK	CAMAT SIMBUANG	CAMAT MASANDA	CAMAT RANO	CAMAT BONGGAKARADENG	3	JABATAN POKOK
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mappak	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Simbuang	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Masanda	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rano	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bonggakaradeng	4	JABATAN DALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI TANA TORAJA,
THEOFILUS ALLORERUNG